



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 209 TAHUN 2022

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 209 Tahun 2022

Tanggal : 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi guna melaksanakan layanan hubungan komunikasi dan kemitraan media publik;
- b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebaran informasi yang baik dan terarah perlu dibuat pengaturan kriteria Media Massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi guna melaksanakan layanan hubungan komunikasi dan kemitraan media publik;
- b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebaran informasi yang baik dan terarah perlu dibuat pengaturan kriteria Media Massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi guna melaksanakan layanan hubungan komunikasi dan kemitraan media publik;
- b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebaran informasi yang baik dan terarah perlu dibuat pengaturan kriteria Media Massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan Mengubah No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
14. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 90).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat Kehumasan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang membidangi kehumasan;
7. Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang melaksanakan tugas kehumasan;
8. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarkan berita kepada masyarakat;
9. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa;
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
11. Informasi adalah informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat;
- b. Akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Tersedianya informasi kepada publik yang lengkap mengenai program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah;
- c. Meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- e. Mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. Mendorong produktifitas Perangkat Daerah dalam pemberian Informasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi :

- a. Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. Informasi untuk pemberitaan potensi daerah;
- c. Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan Pemerintah Daerah;
- d. Informasi untuk pemberitaan berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setiap hari atau paling lambat 1(satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan kepada Pejabat Kehumasan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kepada pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Langsung;
 - b. Tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan;
 - c. *E-mail*; dan/atau;
 - d. Aplikasi lainnya.
- (3) Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.

Pasal 6

- (1) Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi;
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Langsung;
 - b. *Website* resmi atau portal bekasikab.go.id; dan/atau
 - c. Media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap media massa yang telah memenuhi kriteria :
 - a. Media terdaftar di LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. Penanggung jawab media dan/atau penanggung jawab redaksi harus bersertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang dikeluarkan Dewan Pers atau minimal kompetensi wartawan madya;

- c. Perusahaan media berbadan hukum yang masih berlaku berbentuk PT;
- d. Memiliki visi misi media dan perusahaan yang jelas;
- e. Memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
- f. Memiliki NPWP perusahaan dan melampirkan SPT tahun terakhir;
- g. Memiliki nomor rekening bank perusahaan yang aktif;
- h. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);
- i. Aktif melakukan penerbitan media (cetak) dan penyiaran (radio dan televisi) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan surat pernyataan atau yang bekerjasama dengan penyiaran tersebut;
- j. Untuk media *online* minimal telah diakses sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) pembaca dalam 1 (satu) bulan;
- k. Foto kantor / perusahaan (pusat).

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Klasifikasi unsur nilai informasi tentang kabupaten bekasi;
 - b. Bentuk atau media penyebarluasan informasi; dan
 - c. Media massa yang memuat informasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penganalisaan dan pengklarifikasian data dan informasi; dan
 - b. Penyebarluasan informasi yang telah dilakukan ke media massa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan klipingan koran dan data analisa media massa yang telah menyebarkan informasi.

BAB V
PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 9

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi mengenai bidang tugas Perangkat Daerah secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 2 Agustus 2022

Pj. BUPATI BEKASI,
ttd
DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Agustus 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 209